

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN ISOLASI PANAS,
PENYERAP SUARA DAN TAHAN API DARI MINERAL WOOL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat dari penggunaan bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari Mineral *wool*, meningkatkan daya saing industri bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari Mineral *wool*, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu mewajibkan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia bahan isolasi panas, penyerap suara dan tahan api dari Mineral *wool*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara Wajib;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
 7. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberlakuan SNI Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 766);
 8. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Regulasi dan Pelaksanaan Kewajiban Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 767);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang

Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAHAN ISOLASI PANAS, PENYERAP SUARA DAN TAHAN API DARI MINERAL WOOL SECARA WAJIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool adalah serat pintal anorganik dari mineral, yang dibuat dengan cara melelehkan bahan baku mineral pada suhu tinggi kemudian dicampur cairan resin dengan cara dihembuskan dengan tekanan tertentu atau dengan metode lainnya sehingga terbentuk serat. Mineral Wool dapat berbentuk rockwool, slagwool, dan mineral wool sejenis lainnya, bergantung pada bahan baku pembuatnya.
2. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintahan nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pelaku Usaha adalah Produsen, Perwakilan Perusahaan, dan/atau Importir Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* .
4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
6. Importir adalah perusahaan yang mengimpor dan/atau mengedarkan Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* .
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* sesuai dengan ketentuan SNI.
8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* sesuai dengan ketentuan SNI.
9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* sesuai dengan ketentuan metode uji SNI.
10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
11. Pertimbangan Teknis adalah surat yang menerangkan bahwa Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* dengan kesamaan nomor pos

tarif/*Harmonized System* (HS) *Code* dikecualikan dari ketentuan pemberlakuan SNI wajib karena alasan teknis atau keperluan khusus.

12. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat SMM adalah rangkaian kegiatan penerapan manajemen mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015.
13. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
14. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI.
15. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI wajib.
16. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri kimia, farmasi, dan tekstil di Kementerian Perindustrian.
19. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri kimia, farmasi, dan tekstil di Kementerian Perindustrian.
20. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disingkat BPPI adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

21. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
22. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
23. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri semen, keramik, dan pengolahan bahan galian nonlogam pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
24. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat daerah provinsi.
25. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di tingkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Produsen wajib memiliki paling sedikit peralatan produksi berupa:

- (1) Tungku (*furnace*)
- (2) Pemintal (*Spinner*)
- (3) Oven (*curing oven*)
- (4) Alat-alat pemotong

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

Pasal 3

- (1) Memberlakukan SNI 8421:2017 dan SNI amandemen nomor SNI 8421:2017/Amd.1:2020 secara wajib terhadap Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* dengan nomor pos tarif/*Harmonized System* (HS) *Code ex.* 6806.10.00, tidak termasuk mineral *wool* dalam bentuk curah atau *bulk* dan *pipe cover*.
- (2) Pemberlakuan SNI 8421:2017 dan SNI amandemen nomor SNI 8421:2017/Amd.1:2020 secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan SNI 8421:2017 dan SNI amandemen nomor SNI 8421:2017/Amd.1:2020 secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* yang digunakan sebagai:
 - a. barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI; atau
 - b. barang contoh uji khusus untuk penelitian dan pengembangan dan tidak untuk diedarkan dengan berat maksimal 50 kg.
- (2) Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* sebagai barang contoh uji untuk penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro.

Pasal 5

Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan

Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III SERTIFIKASI PRODUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI.
- (2) Dalam hal Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI.

Pasal 7

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Bagian Kedua Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 8

- (1) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* dan ditunjuk oleh Menteri
- (2) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen, berupa:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. izin usaha industri atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan ruang lingkup usaha

industri Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool*;

- c. sertifikat atau tanda daftar merek produsen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015; dan
 - e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan tidak mengedarkan Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* sampai dengan penerbitan SPPT-SNI.
- (3) Bagi Produsen di luar negeri, akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin usaha industri atau izin usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 9

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Produsen di luar negeri harus menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir.
- (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen berupa:
- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Izin Gudang/ Bukti Penguasaan Gudang;
 - c. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan
 - d. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perusahaan yang berisi jaminan untuk tidak mengedarkan Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* sampai dengan penerbitan SPPT-SNI;
 - e. surat pernyataan bermeterai dari pimpinan perusahaan yang menyatakan bertanggung jawab

terhadap peredaran sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Produsen di luar negeri menunjuk 1 (satu) Importir melalui Perwakilan Perusahaan.
- f. Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Gudang/ Bukti Penguasaan Gudang (akan disesuaikan lebih lanjut).

Bagian Ketiga

Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 11

- (1) Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. pengujian kesesuaian mutu Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* sesuai dengan ketentuan SNI; dan
 - b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.
 - c. Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk parameter uji tidak termasuk parameter uji:
- (2) Pengujian kesesuaian mutu Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN;
 2. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 3. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap SMM yang disertifikasi oleh LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MRA*) dengan KAN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.
- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI.

- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 13

- (1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI melalui rapat evaluasi, dengan memperhatikan:
 - a. laporan hasil audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2015; dan
 - b. laporan hasil uji.
- (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan keputusan mengenai:
 - a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
 - b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
 - c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
 - d. pencabutan SPPT-SNI; atau
 - e. perubahan SPPT-SNI terkait daftar Perwakilan Perusahaan atau Importir, dan/atau merek.

Pasal 14

- (1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI, LSPro wajib mencantumkan informasi paling sedikit berupa:
 - a. nama dan alamat Produsen;
 - b. alamat pabrik;
 - c. nomor dan judul SNI;
 - d. merek;
 - e. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri;
 - f. bentuk, kepadatan, dan ukuran;
 - g. Nilai maksimal karakteristik emisi formaldehida; dan
 - h. masa berlaku SPPT-SNI.

- (2) LSPro menerbitkan SPPT-SNI paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja, di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian kesesuaian mutu.

Pasal 15

- (1) LSPro wajib melaporkan hasil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) Selain laporan hasil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro harus menyampaikan laporan terkait proses sertifikasi kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal proses sertifikasi selesai dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. identitas Produsen di dalam negeri;
 - b. identitas pemohon penerbitan SPPT-SNI, bagi Produsen di luar negeri;
 - c. kapasitas produksi;
 - d. rencana produksi;
 - e. rencana impor dan negara asal impor, bagi Produsen di luar negeri; dan
 - f. alamat gudang.

Pasal 16

- (1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil Pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilans khusus.

Pasal 17

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENANDAAN

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro yang tercetak secara permanen pada setiap kemasan terkecil Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool dalam bentuk gulungan dan/atau lembaran.
- (2) Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

Pasal 21

Pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



nomor SNI

kode LSPro

Pasal 22

Selain tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro, Pelaku Usaha wajib membubuhkan label pada kemasan Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool dalam bentuk gulungan dan/atau lembaran, yang memuat informasi paling sedikit berupa:

- a. merek;
- b. nama dan/atau logo pabrik pembuat;
- c. nama perusahaan perwakilan bagi Produsen dari luar negeri;
- d. nama importir bagi Produsen dari luar negeri apabila perusahaan perwakilan bukan sebagai importir;
- e. bentuk produk;
- f. ukuran dimensi produk (panjang x lebar x tebal);
- g. kepadatan;
- h. karakteristik emisi formaldehida;
- i. klasifikasi konduktivitas panas maksimal;
- j. jumlah per kemasan;
- k. negara pembuat; dan
- l. kode produksi atau kode pengemasan yang menunjukkan bulan dan tahun produksi.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 23

Produsen di dalam negeri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk hasil produksi dalam negeri sesuai dengan ketentuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool.

Pasal 24

Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir bertanggung jawab terhadap jaminan mutu produk asal impor yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool*.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 25

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 26

Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib.

Pasal 27

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. konsultasi;
- c. inventarisasi dan analisis data terkait SNI; dan
- d. pembinaan teknis.

Pasal 28

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan terhadap pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan kepada Pelaku Usaha terkait tata cara dan prosedur pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib.
- (3) Inventarisasi dan analisis data terkait SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan melalui:
 - a. monitoring kepada Pelaku Usaha yang menerapkan pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib; dan/atau
 - b. analisis data dampak pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib bagi Produsen di dalam negeri.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dilakukan melalui:
 - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
 - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.

Bagian Kedua

Pengawasan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan Pengawasan terhadap:
 - a. pemenuhan kewajiban memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - b. pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban memiliki peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kepada Produsen.
- (3) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengawasan di pabrik; dan
 - b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi terkait.

Pasal 30

Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib.

Paragraf 2

Pengawasan di Pabrik

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Direktorat Jenderal menugaskan PPSI.
- (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan
 - b. pelaksanaan uji petik.

- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pemeriksaan dokumen legalitas, berupa:
 - 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya, atau Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
 - 2. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis untuk ruang lingkup industri Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool;
 - b. pemeriksaan dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool secara wajib, berupa:
 - 1. SPPT-SNI; dan
 - 2. laporan hasil uji dan/atau sertifikat hasil uji, yang diterbitkan oleh LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri; dan/atau
 - c. dokumen pengecualian terhadap pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4).
- (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. pemeriksaan fisik Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool; dan/atau
 - b. pengujian kesesuaian mutu Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 32

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Pengawasan di Pasar

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan kepada pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan.
- (3) Surat penugasan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar.
- (2) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Pengawasan di pasar terdiri atas:
 - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pelaksanaan uji petik.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. SPPT-SNI; dan/atau
 - b. dokumen pengecualian terhadap pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4).
- (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemeriksaan fisik Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool; dan/atau
 - b. pengujian kesesuaian mutu Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 36

- (1) Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan:
 - a. secara berkala; dan/atau
 - b. secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan adanya laporan dari Pelaku Usaha atau masyarakat, dan/atau hasil analisis data importasi.

Pasal 37

Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, PPSI mempersiapkan dokumen Pengawasan, meliputi:

- a. surat pemberitahuan Pengawasan, sesuai dengan Formulir 1;
 - b. surat tugas Pengawasan, sesuai dengan Formulir 2;
 - c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3;
 - d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan Formulir 4;
 - e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5;
 - f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6;
 - g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; dan
 - h. surat pengantar kepada Laboratorium Penguji sesuai dengan Formulir 8,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 38

- (1) PPSI membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar.
- (2) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi paling sedikit berupa:
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan;
 - b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di pabrik;
 - c. identitas Perwakilan Perusahaan atau Importir, terhadap Pengawasan di pasar;
 - d. klasifikasi produk dan nomor pos tarif/HS Code; dan
 - e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool secara wajib.
- (3) PPSI menyampaikan laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (4) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 39

Dalam hal evaluasi laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian untuk melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.

BAB VII

SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 22 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pembina Industri.

Pasal 43

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool, Direktorat Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi barang yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool;
 - b. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool secara wajib kepada Produsen; dan
 - c. penarikan produk yang tidak sesuai SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral Wool secara wajib kepada Pelaku Usaha.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan penghentian sementara kegiatan produksi, perbaikan kualitas produk, dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. ketaatan terhadap ketentuan pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib oleh Pelaku Usaha; dan
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* secara wajib oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 45

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 46

- (1) Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan.
- (3) Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* asal impor yang telah beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Perwakilan Perusahaan atau Importir yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penarikan dari peredaran dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Setiap Produk Bahan Isolasi Panas, Penyerap Suara Dan Tahan Api Dari Mineral *Wool* yang diproduksi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar tanpa memiliki SPPT-SNI.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR